



Kementerian  
Dalam Negeri



panrb



Kementerian PPN/  
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN

## KEPUTUSAN BERSAMA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN

NOMOR 1/GAH.00/01/12/2022  
NOMOR KEP.148A/M.PPN/HK/12/2022  
NOMOR 100.4.3-6292 TAHUN 2022  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
NOMOR 1/KB TAHUN 2022

## TENTANG

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2023-2024

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu menetapkan

Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024.

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN TENTANG AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2023-2024.

KESATU : Menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 sebagai pedoman pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

KEDUA : Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 terdiri dari 15 (lima belas) aksi, yang meliputi:

- a. Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
- b. Penguatan pengendalian ekspor dan impor

- c. Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/*beneficial ownership* serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
- d. Reformasi tata kelola pelabuhan
- e. Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha
- f. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024
- g. Perbaiki kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah
- h. Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batubara
- i. Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pusat
- j. Optimalisasi interoperabilitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk program pemerintah
- k. Penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi
- l. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam program pengawasan pembangunan
- m. Penguatan integritas penanganan perkara pidana
- n. Penguatan pengawasan pada badan usaha pemerintah (BUMN-BUMD)
- o. Penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit

KETIGA : Kelima belas Aksi Pencegahan Korupsi tersebut memerhatikan dan memanfaatkan transformasi digital sebagai instrumen kunci pencegahan korupsi. Upaya digitalisasi tersebut diselaraskan dengan kerangka arsitektur SPBE.

KEEMPAT : Uraian Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini. Uraian lebih rinci mengenai output dan *milestone* kementerian/lembaga/pemerintah daerah pelaksana aksi disusun secara terpisah dalam bentuk matriks kerangka logis (*logical framework matrix*).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022

KETUA KOMISI  
PEMBERANTASAN  
KORUPSI



MIRLI BAHURI

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL



SUHARSO MONOARFA

MENTERI DALAM  
NEGERI



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI



ABDULLAH AZWAR ANAS

KEPALA STAF KEPRESIDENAN



MOELDOKO

Lampiran Surat Keputusan Bersama

Nomor: 1/GAH.00/01/12/2022  
Nomor: KEP.148A/M.PPN/HK/12/2022  
Nomor: 100.4.3-6292 TAHUN 2022  
Nomor: 4 TAHUN 2022  
Nomor: 1/KB TAHUN 2022

Tanggal: 20 Desember 2022

### AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2023-2024

Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga			
No	Aksi	Output	Pelaksana Aksi
1	Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditetapkannya kawasan hutan 100% di seluruh Indonesia</li><li>2. Tersedianya tata ruang yang selaras di seluruh Indonesia</li><li>3. Terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Online Single Submission (OSS) di 7 Provinsi</li><li>4. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengawasan perizinan kehutanan melalui sistem informasi kehutanan berbasis spasial</li><li>5. Meningkatnya tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit</li><li>6. terselesaikannya ketidaksesuaian perkebunan sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Papua, dan Riau</li><li>7. Pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan IKN <i>clean and clear</i></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan Informasi Geospasial</li><li>2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li><li>3. Kementerian Dalam Negeri</li><li>4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>6. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>9. Kementerian Pertanian</li><li>10. Otorita Ibu Kota Nusantara</li><li>11. 34 Pemerintah Provinsi</li><li>12. 68 Pemeintah Kabupaten/Kota</li></ol>
2	Penguatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan proses bisnis dalam rangka Neraca</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li></ol>

<b>Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
	pengendalian ekspor dan impor	<p>Komoditas (NK) transisi bagi komoditas wajib Persetujuan Impor/Ekspor (PI/PE) yang belum tersedia NK nya di Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK), sesuai ketentuan Pasal 33 Perpres 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas</p> <p>2. Penerapan proses bisnis dalam rangka mekanisme <i>single submission</i> (SSm) Perizinan bagi komoditas tidak wajib PI/PE di SINAS NK, sesuai ketentuan Pasal 17 Perpres 32 Tahun 2022</p> <p>3. Penyederhanaan persyaratan dan proses bisnis verifikasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di SINAS NK</p>	<p>2. Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>3. Kementerian Kesehatan</p> <p>4. Kementerian Keuangan</p> <p>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>6. Kementerian Perdagangan</p> <p>7. Kementerian Perindustrian</p> <p>8. Kementerian Pertanian</p> <p>9. Badan Pengawas Obat dan Makanan</p>
3	Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ <i>bene ficial ownership</i> serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara	<p>1. Seluruh pemilik manfaat dideklarasikan oleh korporasi</p> <p>2. Data pemilik manfaat yang telah dideklarasikan korporasi pada sektor berisiko tinggi diverifikasi oleh instansi berwenang</p> <p>3. Penguatan sistem basis data pemilik manfaat</p> <p>4. Termanfaatkannya data pemilik manfaat dalam proses perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara</p> <p>5. Penguatan kerangka regulasi pemilik manfaat</p>	<p>1. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>2. Kejaksaan Agung</p> <p>3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</p> <p>4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</p> <p>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>7. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>8. Kementerian Keuangan</p> <p>9. Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>13. Kementerian Perdagangan</p>

<b>Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
			14. Kementerian Perhubungan 15. Kementerian Pertanian 16. Kepolisian Negara Republik Indonesia 17. Komisi Pemberantasan Korupsi 18. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19. Otoritas Jasa Keuangan 20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
4	Reformasi tata kelola pelabuhan	1. Penguatan dan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan 2. Digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan 3. Penguatan kelembagaan dengan pendekatan <i>right sizing</i> 4. Perbaiki tata kelola perdagangan antar pulau	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian Kesehatan 8. Kementerian Keuangan 9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12. Kementerian Perdagangan 13. Kementerian Perhubungan 14. Kementerian Perindustrian 15. Kementerian Pertanian 16. PT Angkasa Pura I 17. PT Angkasa Pura II 18. PT Pelabuhan Indonesia
5	Percepatan	1. Proses Bisnis PB UMKU (Perizinan Berusaha	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

<b>Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
	proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha	Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) dibedah ulang untuk kesesuaian dengan PBBR dan SPBE guna meningkatkan kualitas layanan sehingga prinsip "Fiktif Positif" dapat diimplementasikan pada KLD Prioritas 2. Sertifikasi standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh pihak ketiga yang telah diakreditasi pemerintah untuk PB UMKU diimplementasikan pada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah prioritas	2. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Kementerian Perhubungan

<b>Fokus 2: Keuangan Negara</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
6	Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keselarasan data pada dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, meningkat</li> <li>2. Akuntabilitas kinerja pengentasan kemiskinan ekstrim terkonsolidasikan dan <i>ter-generate</i> secara otomatis melalui pemanfaatan sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dari tingkat desa sampai pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li> <li>4. Badan Siber dan Sandi Negara</li> <li>5. Kementerian Agama</li> <li>6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li> <li>8. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>11. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>12. Kementerian Kesehatan</li> <li>13. Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>14. Kementerian Keuangan</li> <li>15. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>16. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>17. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>19. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>20. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>21. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>22. Kementerian Perindustrian</li> </ol>

<b>Fokus 2: Keuangan Negara</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
			23. Kementerian Pertanian 24. Kementerian Sosial 25. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26. Provinsi Aceh 27. Provinsi Banten 28. Provinsi Jawa Barat 29. Provinsi Jawa Tengah 30. Provinsi Jawa Timur 31. Provinsi Lampung 32. Provinsi Nusa Tenggara Timur 33. Provinsi Papua 34. Provinsi Sumatera Selatan 35. Provinsi Sumatera Utara
7	Perbaiki kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah	1. Audit pengadaan barang dan jasa elektronik secara menyeluruh dan berkala dilakukan 2. Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara <i>full</i> elektronik dengan sistem yang <i>mature</i> 3. Kinerja dan profil vendor tersedia, terevaluasi, dan dapat dibagipakaikan 4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan harga pasar	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 6. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Kesehatan 11. Kementerian Keuangan 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika 13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Kementerian Luar Negeri

<b>Fokus 2: Keuangan Negara</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
			15. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 17. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 18. Kementerian Perhubungan 19. Kementerian Perindustrian 20. Kementerian Pertanian 21. Kementerian Sosial 22. Komisi Pemberantasan Korupsi 23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika 25. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 26. Badan Pusat Statistik 27. 34 Pemerintah Provinsi
8	Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batubara	1. <i>Legal basis</i> pelaksanaan pengelolaan data komoditas minerba lintas kementerian/lembaga dalam rangka integrasi data dari hulu ke hilir 2. Penerapan proses bisnis <i>end to end</i> komoditas minerba lintas kementerian/lembaga di dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dan menjadikan SIMBARA sebagai <i>interface system</i> 3. Penerapan proses bisnis <i>back end system</i> komoditas minerba lintas kementerian/lembaga di dalam SIMBARA	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Perhubungan
9	Mengurangi	1. Seluruh catatan aset tetap pemerintah pusat	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

<b>Fokus 2: Keuangan Negara</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
	risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pusat	<p>lengkap, akurat, dan statusnya terkini</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Digitalisasi sertifikasi aset tanah dan bangunan milik negara</li> <li>3. Penyempurnaan regulasi penyelesaian <i>dispute</i> aset tetap kementerian/lembaga</li> <li>4. <i>Dispute</i> aset prioritas terselesaikan</li> </ol>	<p>Pertanahan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Kesehatan</li> <li>4. Kementerian Keuangan</li> <li>5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>7. Kementerian Sekretariat Negara</li> </ol>
10	Optimalisasi interoperabilitas data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) untuk program Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan data tunggal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pemberian subsidi listrik</li> <li>2. Tumpang tindih penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan program lain berkurang melalui penguatan mekanisme validasi penerima BLT DD</li> <li>3. Memperkuat mekanisme validasi penerima subsidi pupuk</li> <li>4. NIK/NPWP eksportir/importir pada layanan kepabeanaan di pelabuhan tervalidasi dengan data kependudukan</li> <li>5. Pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan data pada <i>e-medical record</i></li> <li>6. Pemanfaatan data transaksi administrasi kependudukan (adminduk) untuk peningkatan akurasi data penerima program bantuan dan subsidi</li> <li>7. Percepatan digitalisasi sertifikat tanah dengan pencantuman NIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>5. Kementerian Kesehatan</li> <li>6. Kementerian Keuangan</li> <li>7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>8. Kementerian Pertanian</li> <li>9. Kementerian Sosial</li> <li>10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li> <li>11. Perusahaan Listrik Negara</li> <li>12. 34 Pemerintah Provinsi</li> </ol>

<b>Fokus 2: Keuangan Negara</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
11	Penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kerangka regulasi partai politik</li> <li>2. Peningkatan akuntabilitas keuangan partai politik melalui kenaikan bantuan keuangan partai politik</li> <li>3. Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) diimplementasikan oleh partai politik secara bertahap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>2. Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>3. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>4. Kementerian Keuangan</li> </ol>

<b>Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
12	Penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam program pengawasan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya jumlah kebutuhan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-PPUPD) secara proporsional di pemerintah daerah prioritas</li> <li>2. Terpenuhinya jumlah kebutuhan jabatan fungsional auditor (JF-A) di pemerintah daerah prioritas</li> <li>3. Menguatnya APIP untuk implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di kementerian/lembaga</li> <li>4. Efektifitas pengawasan keuangan desa oleh APIP meningkat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>2. Kementerian Agama</li> <li>3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>4. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>6. Kementerian Keuangan</li> <li>7. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>9. Kementerian Pemuda dan Olahraga</li> <li>10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li> </ol>

<b>Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
			Reformasi Birokrasi 11. Kementerian Perdagangan 12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 13. Komisi Pemberantasan Korupsi 14. Badan Keamanan Laut 15. Badan Pengawas Pemilu 16. Sekretariat Wakil Presiden 17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 18. Badan Riset dan Inovasi Nasional 19. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
13	Penguatan integritas penanganan perkara pidana	1. Menguatnya sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu 2. Menguatnya penerapan pedoman pemidanaan ( <i>sentencing guidelines</i> ) 3. Menguatnya penerapan pengelolaan <i>conflict of interest</i> (COI) pada kementerian/lembaga prioritas	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Komisi Pemberantasan Korupsi 8. Mahkamah Agung 9. Kejaksaan Agung 10. Badan Narkotika Nasional
14	Penguatan pengawasan pada badan usaha	1. Pengembangan dan pemanfaatan e-BUMD 2. Penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Mining Industry Indonesia (MIND ID)

<b>Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>No</b>	<b>Aksi</b>	<b>Output</b>	<b>Pelaksana Aksi</b>
	pemerintah (BUMN-BUMD)	3. Menguatnya sistem manajemen risiko (MR) pada BUMN 4. Kolaborasi/sinergisitas kerja sama BUMN & BUMD	
15	Penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit	1. Kehandalan sistem dan integritas data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) sebagai basis data validasi atas kebutuhan data pada layanan kepegawaian yang menggunakan SI ASN sebagai sumber informasi utama ( <i>single source of truth</i> ) 2. Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) menjadi aplikasi umum layanan kepegawaian dan mendukung aplikasi khusus yang dikembangkan instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD), serta mendukung ekosistem layanan kepegawaian yang disediakan penyedia layanan terkait kepegawaian 3. Keterpaduan dan keterhubungan sistem merit dan manajemen bakat ( <i>talent pool management</i> ) diterapkan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah prioritas	1. Badan Kepegawaian Negara 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Komisi Aparatur Sipil Negara 4. Lembaga Administrasi Negara